



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2010;
- b. bahwa Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa dalam rangka memulihkan kemampuan pembiayaan, kesinambungan operasional dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang pemeliharaan prasarana dan sarana Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara, maka perlu untuk menetapkan Tarif Air Minum dengan menyesuaikan perkembangan, situasi dan beban pembiayaan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Tarif Air ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

- 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang dipisahkan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
2. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
3. Air Minum adalah Air Minum Produksi PDAM.
4. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
5. Instalatur adalah suatu Badan Usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perair minuman.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/Kepala Keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( $M^3$ ) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan yang harus dibayar pelanggan PDAM.
8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Beban tetap adalah terdiri dari biaya administrasi rekening bulanan yang dikenakan untuk setiap sambungan.
10. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau Badan untuk menjadi pelanggan PDAM.
11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
12. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air.
13. Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai pelanggan PDAM.

### **BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI**

#### **Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan**

#### **Pasal 2**

- (1). Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus
- (2). Yang termasuk dalam Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. Hidran Umum;
  2. Kamar Mandi / WC Umum;
  3. Terminal Air;
  4. Tempat Ibadah (Masjid, Langgar, Musholla, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura);
  5. Panti Asuhan; dan
  6. Sekolah.
- (3). Yang termasuk dalam Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. Rumah Tangga I dan II.
  2. Sarana Kesehatan Milik Pemerintah terdiri dari RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap.
- (4) Yang termasuk dalam Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. Industri Rumah Tangga terdiri dari :  
Kerajinan Tangan, Peternakan Kecil dan Sejenisnya.
  2. Niaga Kecil terdiri dari :  
APMS, Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon, Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restaurant Kecil, Penginapan Kecil, Sanggar Seni Lukis, Usaha Konfeksi Kecil.
  3. Niaga Menengah terdiri dari :  
Ruko, Praktek Dokter, Penginapan 2 Lantai Keatas, Usaha Meubelair, Rumah Makan Menengah, Mini Market, Kantor Notaris/Advokat, Usaha Cafe, Toko Bahan Bangunan/Mesin, Biro Jasa, Kolam Renang dikelola Swasta/BUMD.
  4. Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten terdiri dari Sarana dan Prasarana Instansi Pemerintah, Ormas.
  5. TNI dan POLRI.
  6. Rumah Mewah adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
  7. Industri dan Niaga Besar terdiri dari :  
Pabrik, (Kimia/Obat, Kosmetik, Makanan/Minuman, Perkayuan, Pabrik Es), Peternakan Besar, Pabrik Tekstil, Pabrik/Industri Besar Lainnya, Perusahaan Ekspor/Impor, Pasar Swalayan, Mall, Department Store, Perkulakan, Grosir, Bank, Hotel Berbintang, Hotel, Restoran Besar, Perusahaan Perdagangan/Niaga, Gedung Bertingkat lebih 3 (tiga) Lantai, Pompa Bensin (SPBU), Ekspediter, Agen Makelar, dan Perkulakan, Dealer, Bengkel Besar, Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan Listrik, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan.
- 5). Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang tidak termasuk Kelompok I, II dan III, yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

**Bagian Kedua**  
**Blok Konsumsi**  
**Pasal 3**

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 2 (dua) kelas yaitu :

1. Konsumsi sampai dengan 10 M<sup>3</sup> per bulan; dan
2. Konsumsi diatas 10 M<sup>3</sup> per bulan.



**BAB III**  
**TARIF AIR MINUM, BIAYA PENYAMBUNGAN DAN BIAYA BALIK NAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Tarif Air Minum**

**Pasal 4**

- (1) Tarif Kelompok Pelanggan PDAM Pusat Muara Teweh

VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN		
KELOMPOK	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA	
	0-10 M <sup>3</sup> (Rp)	Diatas 10 M <sup>3</sup> (Rp)
<b>KELOMPOK I :</b>		
1. Hidran Umum	2.610	3.010
2. Kamar Mandi / WC Umum	2.610	3.010
3. Terminal Air	2.610	3.010
4. Tempat Ibadah	3.010	3.830
5. Panti Asuhan	3.010	3.830
6. Sekolah	3.010	3.830
<b>KELOMPOK II :</b>		
1. Rumah Tangga I	3.980	5.110
2. Rumah Tangga II	4.340	5.110
3. Rumah Sakit Umum Daerah	5.950	7.000
4. Puskesmas	4.080	5.250
5. Puskesmas Pembantu	4.080	5.250
6. Puskesmas Rawat Inap	4.080	5.250
<b>KELOMPOK III</b>		
1. Industri Rumah Tangga	4.340	6.650
2. Niaga Kecil	4.340	6.650
3. Niaga Menengah	6.020	7.000
4. Instansi Pemerintah Kabupaten	7.000	7.000
5. TNI dan POLRI	7.000	7.000
6. Rumah Mewah	6.020	7.000
7. Industri Besar	6.300	7.000
8. Niaga Besar	6.300	7.000
<b>KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS :</b>		
	Sesuai Dengan Kesepakatan	

- (2) Tarif Kelompok Pelanggan Unit IKK dan Perdesaan

VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN		
KELOMPOK	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA	
	0-10 M <sup>3</sup> (Rp)	Diatas 10 M <sup>3</sup> (Rp)
<b>KELOMPOK I :</b>		
1. Hidran Umum	2.610	3.010
2. Kamar Mandi / WC Umum	2.610	3.010
3. Terminal Air	2.610	3.010
4. Tempat Ibadah	3.010	3.830
5. Panti Asuhan	3.010	3.830
6. Sekolah	3.010	3.830

<b>KELOMPOK II :</b>		
1. Rumah Tangga 1	3.980	5.110
2. Rumah Tangga 2	4.340	5.110
3. Rumah Sakit Umum Daerah	5.950	7.000
4. Puskesmas	4.080	5.250
5. Puskesmas Pembantu	4.080	5.250
6. Puskesmas Rawat Inap	4.080	5.250
<b>KELOMPOK III</b>		
1. Industri Rumah Tangga	4.340	6.650
2. Niaga Kecil	4.340	6.650
3. Niaga Menengah	6.020	7.000
4. IP Tingkat Kabupaten/Kec./Kelurahan	5.950	7.000
5. TNI dan POLRI	5.950	7.000
6. Rumah Mewah	6.020	7.000
7. Industri Besar	6.300	7.000
8. Niaga Besar	6.300	7.000
<b>KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS :</b>		Sesuai Dengan Kesepakatan

- (3) Tarif air minum untuk pelanggan di Perdesaan yang tidak menggunakan meter air ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- (4). Uang pendaftaran sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap calon pelanggan.
- (5). Biaya administrasi sebesar Rp.8.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap rekening.

#### **Bagian Kedua Biaya Penyambungan dan Biaya Balik Nama**

##### **Pasal 5**

- (1). Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2). Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter, biaya survey/perencanaan dan jasa pemasangan.
- (3). Besarnya biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
  - a. ditetapkan sesuai dengan harga bahan yang berlaku saat pemasangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - b. biaya survey/perencanaan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
  - c. jasa pemasangan menyesuaikan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasangan.
- (4). Hidran Umum, Kamar Mandi/WC Umum dan Terminal Air tidak dikenakan biaya penyambungan.
- (5). Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

#### **BAB IV KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANKSI-SANKSI**

##### **Bagian Kesatu Pemasangan, Pemeliharaan, Perubahan Pipa Dinas dan Meter Air**

##### **Pasal 6**

- (1). Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan.



- (2). Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan PDAM atau oleh Instalatur dan/ atau oleh Koperasi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari PDAM.
- (3). Pemasangan pipa dinas yang tidak ada rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi keputusan oleh PDAM.
- (4). Pemasangan pipa persil dilaksanakan PDAM atau oleh Instalatur dan /atau oleh Koperasi setelah mendapat ijin dari PDAM.
- (5). Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (6). Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, diperbaiki oleh petugas PDAM sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pelanggan.
- (7). Jika terjadi kerusakan disebabkan bencana alam maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh PDAM.

## **Bagian Kedua Perhitungan Rekening Air**

### **Pasal 7**

- (1). Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM.
- (2). Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dibayar sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- (3). Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian air akan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (4). Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaian 10 M<sup>3</sup> dikenakan biaya beban kebutuhan dasar minimum.
- (5). Bagi pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai pelanggan atau pelanggan pasif PDAM dikenakan beban bulanan.

## **Bagian Ketiga Denda**

### **Pasal 8**

Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan di Kota Muara Teweh dan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pelanggan di Unit Ibukota Kecamatan (IKK) dan Unit Air Bersih Pedesaan (ABP).
2. Penyambungan kembali sambungan air minum yang dikenakan tindakan penutupan sementara dikenakan biaya penyambungan kembali sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan Kelompok I (satu) dan sambungan di IKK dan ABP;
  - b. sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan Kelompok II (dua) dan Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI, Rumah Mewah;
  - c. sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga Kecil, Industri Rumah Tangga, Niaga Menengah; dan
  - d. sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Industri dan Niaga Besar.
3. Pengambilan air sebelum meter air dikenakan sanksi pencabutan dan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air (5 X 100 M<sup>3</sup>) sesuai dengan jenis tarif pelanggan dan harus dibayar sekaligus sebelum sambungan air minum diaktifkan kembali.
4. Kelalaian pelanggan sehingga terjadi kerusakan meter air, kerusakan perlengkapan meter air, kehilangan meter air atau membuat meter air

sedemikian rupa sehingga tidak berfungsi dengan baik dikenakan denda untuk masing-masing kelompok pelanggan sebagai berikut :

- a. sebesar Rp. 425.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pelanggan Kelompok I, II, Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI.
  - b. sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga Kecil dan Industri Rumah Tangga dan Rumah Mewah.
  - c. sebesar Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Niaga Menengah.
  - d. sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Industri dan Niaga Besar.
5. Meter air dan/atau jaringan pipa dinas yang dipindah tanpa izin tertulis dari PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  6. Menjual atau memperdagangkan air minum dengan membuat jaringan sedemikian rupa dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

#### **Bagian Keempat Pemutusan dan Penutupan Aliran Air Minum**

##### **Pasal 9**

Pemutusan dan / atau penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

1. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
2. Rekening air minum tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
3. Pengrusakan segel meter air;
4. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin PDAM;
5. Pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil;
6. Jaringan pipa ditempat pelanggan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM;
7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan, akan diberitahu terlebih dahulu; dan
8. Pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya.

#### **Bagian Kelima Pencabutan Sambungan Langganan**

##### **Pasal 10**

1. Pencabutan sambungan langganan dilakukan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum.
2. Apabila selama 1 (satu) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari PDAM.
3. Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

#### **Bagian Keenam Penyambungan Kembali**

##### **Pasal 11**

1. Pelanggan yang sambungan langganannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali dengan ketentuan dikenakan biaya penyambungan baru, tetap membayar semua tunggakan rekening yang menjadi tanggung jawabnya.



2. Penyambungan kembali sambungan langganan sebagaimana pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan.
3. PDAM dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan pelanggan melakukan pelanggaran berulang-ulang.

## **BAB V PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR**

### **Pasal 12**

1. Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas akurasi meter air yang dipasang, apabila pelanggan meragukan kebenaran angka meter air tersebut.
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

## **BAB VI HIDRAN KEBAKARAN**

### **Pasal 13**

1. Hidran Kebakaran dipasang oleh PDAM dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
2. Hidran Kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu diputus apabila dipergunakan oleh petugas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan harus dilaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 1 X 24 jam setelah segel diputuskan.

## **BAB VII HIDRAN UMUM, TERMINAL AIR DAN MOBIL TANGKI AIR**

### **Pasal 14**

1. Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah maka dapat dipasang Hidran Umum/Terminal Air.
2. Para pemakai Hidran Umum/Terminal Air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
3. Pengelolaan Hidran Umum akan diatur dengan pedoman tersendiri.
4. Pada daerah pemukiman yang belum terjangkau perpipaan PDAM dapat dilayani dengan mobil tangki.
5. Perhitungan harga air melalui mobil tangki ditentukan tersendiri dengan memperhitungkan biaya operasi dan jarak tempuh pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan PDAM.


### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI BARITO UTARA,

  
NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

  
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM;

  
FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199801 1 004

PDAM	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
DIREKTUR	
KABAG ADM & KEU/ TEKNIK	 
KA SUB BAG.	
PELAKSANA	

BAG. ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA	
SEKDA	
ASISTEN BANG KESRA	
KABAG	
KASUBAG	
KONSEPTOR	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PEMANGGUNG JAWAB BERKAS	
PELAKSANA/PERGETUR	



